



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kotiatun Binti Alm Istamar
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 23 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selojeneng RT.002 RW.001 Desa Sumberdadi
Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2024 ;

Terdakwa Kotiatun Binti Alm Istamar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penyidik tidak di tahan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **Kotiatun Binti Alm. Istamar**bersalah melakukan ***“Tindak pidanatanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judiatau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudiansesuai Surat DakwaanPertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kotiatun Binti Alm. Istamar** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku primbon togel (tafsir mimpi);
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16e warna pearl blue;
 - 7 (tujuh) lembar uang total Rp109.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa **Kotiatun Binti Alm. Istamar**, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2024, bertempat di rumah dan warung miliknya yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Selojeneng RT 002 RW 001, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.***Perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa melayani masyarakat umum yang sedang membeli atau menombok nomor toto gelap (togel) di warung kopi miliknya. Adapun cara terdakwa menjual atau mengecer nomor togel tersebut dengan cara terdakwa diberitahu oleh para penombok terkait nomor togel yang hendak mereka pasang dengan uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian terdakwa merekapnya dalam 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16e warna pearl blue miliknya. Setelah itu terdakwa menerima uang dari para penombok sesuai dengan besaran nomor togel yang dipasang/ditombok. Selanjutnya terdakwa mengirimkan rekap berisi nomor tombokan dan besaran uang taruhan melalui pesan pada aplikasi WhatsApp ke nomor tujuan 082257464499 milik Saksi Didik Wahyudi Bin Alm. Munderfer (dituntut dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa permainan judi yang diecer atau dijual oleh terdakwa tersebut mengikuti keluarnya nomor Togel Hongkong yang diundi setiap hari pada pukul 23.00 WIB, yang mana setiap undian mengeluarkan 4 (empat) angka. Bagi penombok yang angka tombokannya cocok 2 (dua) angka dengan keluarnya undian nomor Toto Hongkong maka mendapatkan 65x (enam puluh lima kali) besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 350x (tiga ratus lima puluh kali) besarnya uang tombokan, cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2500x (dua ribu lima ratus kali) besarnya uang tombokan, sedangkan bagi penombok yang angka tombokannya tidak ada yang cocok maka uang tombokannya hilang menjadi milik bandar permainannya. Jadi permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, yang mana kemungkinan mendapatkan keuntungan hanya bergantung pada kemujuran semata;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjadi pengecer selama 5 (lima) tahun di warung miliknya yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Didik selaku pengepul sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan rincian setiap tombokan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka mendapat upah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian omzet bersih yang diperoleh terdakwa untuk setiap putaran judi ini sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun upah tersebut diserahkan kepadanya di setiap hari Selasa dan Jumat. Selain itu berdasarkan kesepakatan apabila nomor tombokan ada yang berhasil keluar atau cocok maka terdakwa diberi tips tambahan dari para penombok dengan nominal yang variative;
- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Dan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah buku primbon togel (tafsir mimpi), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16e warna pearl blue, dan 7 (tujuh) lembar uang total Rp109.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **Kotiatun Binti Alm. Istamar**, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2024, bertempat di rumah dan warung miliknya yang beralamat di Dusun Selojeneng RT 002 RW 001, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya bertempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***. Perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa melayani Saksi Suyono Bin Alm. Triman (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Mayar Bin Sinto (dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sedang membeli atau menombok nomor toto gelap (togel) di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi miliknya. Adapun cara terdakwa menjual atau mengecer nomor togel tersebut dengan cara terdakwa diberitahu oleh para penombok terkait nomor togel yang hendak mereka pasang dengan uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian terdakwa merekapnya dalam 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16e warna pearl blue miliknya. Setelah itu terdakwa menerima uang dari para penombok sesuai dengan besaran nomor togel yang dipasang/ditombok. Selanjutnya terdakwa mengirimkan rekap berisi nomor tombokan dan besaran uang taruhan melalui pesan pada aplikasi WhatsApp ke nomor tujuan 082257464499 milik Saksi Didik Wahyudi Bin Alm. Mundofer (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa telah menjalankan bisnisnya sebagai pengecer selama 5 (lima) dan terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Didik selaku pengepul sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan rincian setiap tombokan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka mendapat upah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sehingga omzet bersih yang diperoleh terdakwa untuk setiap putaran judi ini sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun upah tersebut diserahkan kepadanya di setiap hari Selasa dan Jumat. Selain itu berdasarkan kesepakatan apabila nomor tombokan ada yang berhasil keluar atau cocok maka terdakwa diberi tips tambahan dari para penombok dengan nominal yang variative;
- Bahwa permainan judi yang diecer atau dijual oleh terdakwa tersebut mengikuti keluarnya nomor Togel Hongkong yang diundi setiap hari pada pukul 23.00 WIB, yang mana setiap undian mengeluarkan 4 (empat) angka. Bagi penombok yang angka tombokannya cocok 2 (dua) angka dengan keluarnya undian nomor Toto Hongkong maka mendapatkan 65x (enam puluh lima kali) besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 350x (tiga ratus lima puluh kali) besarnya uang tombokan, cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2500x (dua ribu lima ratus kali) besarnya uang tombokan, sedangkan bagi penombok yang angka tombokannya tidak ada yang cocok maka uang tombokannya hilang menjadi milik bandar permainannya. Jadi permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, yang mana kemungkinan mendapatkan keuntungan hanya bergantung pada kemujuran semata;
- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. Dan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah buku

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primbon togel (tafsir mimpi), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16e warna pearl blue, dan 7 (tujuh) lembar uang total Rp109.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Wahyudi Bin Alm. Munderfer, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Anggota Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah dan warung tepatnya di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung. Selanjutnya Anggota Polres Tulungagung tersebut melakukan interogasi kepada terdakwa, lalu mengatakan bahwa terdakwa setor judi togel kepada saksi ;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira jam 01.00 Wib Anggota Polres Tulungagung mengamankan saksi di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, lalu saksi Angger dan saksi Wisnu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah HP merk Redmi Note 10 Pro warna gold ;
 - Bahwa cara saksi sebagai bandar judi togel yaitu dengan cara terdakwa (yang sebagai pengecer) menerima nomer togel dari titipan orang, lalu setelah itu terdakwa merekap nomer togel tersebut, kemudian mengirimkan nomer togel tersebut kepada saksi melalui whatsapp ke nomer HP saksi ;
 - Bahwa perjudian diundi setiap hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang diputar undi setiap hari dan mereka mengikuti secara LIVE di YOU TUBE dengan chanel Live Pengeluaran HK pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa penombok menang jika nomor yang ditebak cocok 2 angka mendapat 65 kali uang tobohan dan bila cocok 3 angka mendapat 350 kali uang tobohan dan bila 4 angka cocok mendapat 2500 kali uang tobohan;
 - Bahwa Omzet saksi setiap kali undian rata rata sekitar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali undian ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saksi sebesar 20 % dari omzet;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap adalah untung-untungan, Untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel (Toto Gelap) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Suyono bin Alm. Triman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024, sekitar jam 22.00 Wib di Dusun Selojeneng RT 02 RW 01 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung saksi telah melakukan perjudian jenis Toto gelap (Togel) di warung terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi sedang membeli kopi, kemudian tombok judi togel kepada terdakwa ;
- Bahwa selain saksi yang ikut diamankan adalah terdakwa alamat Dusun Selojeneng, Rt.02, Rw.01, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dan saudara MAYAR, alamat Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi bertindak sebagai penombok ;
- Bahwa Peran dari masing-masing orang yang diamankan bersama saksi adalah terdakwa berperan sebagai pengecer judi Toto gelap dan saudara MAYAR berperan sebagai penombok ;
- Bahwa judi jenis Toto gelap (togel) Sifatnya adalah untung untungan ;;
- Bahwa saksi membeli nomor toto gelap pada saudari KOTIATUN sudah 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Mayar bin Alm.Sinto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024, sekitar jam 22.00 Wib di Dusun Selojeneng RT 02 RW 01 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung saksi telah melakukan perjudian jenis Toto gelap (Togel) di warung terdakwa ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, saksi sedang membeli kopi, kemudian tombok judi togel kepada terdakwa ;
- Bahwa selain skasi yang ikut diamankan adalah terdakwa, alamat Dusun Selojeneng, Rt.02, Rw.01, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dan saudara SUYONO, alamat Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertindak sebagai penombok ;
- Bahwa Peran dari masing-masing orang yang diamankan bersama saksi adalah terdakwa berperan sebagai pengecer judi Toto gelap dan saudara SUYONO berperan sebagai penombok ;
- Bahwa judi jenis Toto gelap (togel) Sifatnya adalah untung untungan ;;
- Bahwa saksi membeli nomor toto gelap pada saudari KOTIATUN sudah 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi Ardi Kusuma,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap DIDIK WAHYUDI di Dusun Selojeneng, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung karena telah melakukan judi jenis togel ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan saksi Angger (keduanya anggota Polres Tulungagung) melakukan penangkapan terhadap saksi Kotiatun (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di sebuah rumah dan warung tepatnya di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, Selanjutnya saksi dan saksi Angger melakukan interogasi kepada saksi Kotiantun, lalu saksi kotiatun mengatakan bahwa saksi kotiatun setor judi togel kepada terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi Bersama saksi Ardi Kusuma mengamankan terdakwa di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan saksi dan saksi Angger telah menemukan 1 buah HP merk Redmi Note 10 Pro warna gold. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Tulungagung guna proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi Angger Wisnu Pratama, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara DIDIK WAHYUDI di Dusun Selojeneng, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung karena telah melakukan judi jenis togel ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan saksi Ardi Kusuma (keduanya anggota Polres Tulungagung) melakukan penangkapan terhadap saksi Kotiatun (dilakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di sebuah rumah dan warung tepatnya di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, Selanjutnya saksi dan saksi Ardi Kusuma melakukan interogasi kepada saksi Kotiantun, lalu saksi kotiatun mengatakan bahwa saksi kotiatun setor judi togel kepada terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi Bersama saksi Ardi Kusuma mengamankan terdakwa di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;

- Bahwa dalam melakukan pengeledahan saksi dan saksi Ardi Kusuma telah menemukan 1 buah HP merk Redmi Note 10 Pro warna gold. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Tulungagung guna proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di warung terdakwa di Dusun Selojeneng, RT.02, RW.01, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, kabupaten Tulungagung terdakwa melakukan perjudian jenis Toto gelap (togel);
- Bahwa yang menjadi penombok adalah semua orang yang biasa membeli kopi diwarung kopi milik terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi pengepul atau bandarnya yaitu orang yang menyuruh terdakwa melakukan perjudian jenis Toto gelap adalah saksi DIDIK (nama panggilannya) yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi DIDIK ada kesepakatan yaitu setelah terdakwa menerima angka taruhan lalu terdakwa kirim setiap kali undian pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB. Sedangkan uang taruhannya diambil setiap 2 (dua) kali dalam seminggu ;
- Bahwa Omzet rata rata setiap kali undian adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali undian ;
- Bahwa bila nomonya cocok untuk 2 angka maka mendapatkan 65 X besamya uang tombokan, bila cocok 3 angka mendapatkan 350 X besamya uang tombokan, bila cocok 4 angka mendapatkan 2500 X besamya uang tombokan;;
- Bahwa Permainan judi Toto gelap (togel) sifatnya adalah untung untungan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi Toto gelap (togel) mendapat komisi atau upah sebesar 105 dari omzet penjualan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi Toto gelap ini sudah sekitar 5 (lima) tahun ;
- Bahwa permainan judi Toto gelap (togel) Hongkong diundi sebanyak 7 (tujuh) kali dalam 1 Minggu yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi Toto gelap (togel) tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku primbon togel (tafsir mimpi);
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16e warna pearl blue;
- 7 (tujuh) lembar uang total Rp109.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024, sekira jam 22.00 WIB di rumah dan warung miliknya yang beralamat di Dsn. Selojeneng Rt. 02/01 Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab.Tulungagung terdakwa melakukan perjudian jenis Toto gelap (togel);
- Bahwa saat penangkapan telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16e warna pearl blue yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan olehnya untuk bertransaksi permainan judi togel, 1 (satu) buah buku primbon togel (tafsir mimpi), 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, dan 7 (tujuh) lembar uang total Rp109.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pengecer permainan judi toto gelap atau togel yang mana yang bertindak sebagai pengepul adalah Saksi Didik

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Bin Alm. Mundofer alamat Ds. Sumberdadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual Togel dengan cara para penombok, yang mana beberapa di antaranya adalah Saksi Suyono Bin Alm. Triman dan Saksi Mayar Bin Sinto datang di warung kopi milik Terdakwa mulai pukul 19.30 WIB sampai 23.00 WIB untuk membeli atau menombok nomor permainan judi togel dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa sebagai taruhan dengan nilai minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian merekamemberi tahu nomor tujuan tombokannya kepada Terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa direkap dalam sebuah kertas dan handphone miliknya tersebut dengan pesan jumlah taruhan diikuti tanda penghubung dan diikuti dengan nomor permainan togelnya. Kemudian oleh Terdakwa pesan tersebut dikirimkan kepada Saksi Didik Wahyudi Bin Alm. Mundofer, yang setelah itu setiap hari Selasa dan Jumat Saksi Didik Wahyudi mengambil uang-uang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa permainan judi toto gelap atau togel tersebut adalah permainan yang mengikuti keluarnya undian nomor Toto Hongkong yang diundi setiap hari dan angka yang keluar dalam undian dapat diketahui pada pukul 23.00 WIB. Setiap undian mengeluarkan 4 angka, bagi penombok yang angka tombokannya cocok dengan keluarnya undian nomor Toto Hongkong apabila nomornya cocok untuk 2 angka maka mendapatkan 65x besarnya uang tombokan, bila cocok 3 angka mendapatkan 350x besarnya uang tombokan, bila cocok 4 angka mendapatkan 2500x besarnya uang tombokan, bagi penombok yang angka tombokannya tidak ada yang cocok uang tombokannya hilang menjadi milik bandarannya, jadi permainan tersebut hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di warung miliknya tersebut yang merupakan tempat umum, yang mana ia menjualnya kepada siapa saja yang bersedia dan perbuatannya tersebut dapat diketahui dan dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa benar selaku pengecer Terdakwa mendapatkan upah sebesar 10% di setiap undiannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi Toto gelap (togel) tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**BARANG SIAPA**" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**BARANG SIAPA**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Polres Tulungagung terhadap **terdakwa Kotiatun Binti Alm Istamar**, kemudian penahanan dari Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berikut surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas mereka pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran saksi yang diberikan dihadapan penyidik, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung adalah **terdakwa Kotiatun Binti Alm Istamar**, maka jelaslah sudah pengertian “BARANG SIAPA” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **terdakwa Kotiatun Binti Alm Istamar**, sehingga Majelis berpendirian unsur “BARANG SIAPA” telah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 2 tentang “Tanpa izin” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Izin” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “*LEERBOOK*” halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa Izin” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “Dengan Sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ada pada persidangan dimana pada saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor judi togel kemudian rekapan tersebut dikirimkan melalui pesan WA kepada Saksi Didik Wahyudi Bin Alm. Mundofer yang mana dia mengetahuinya sendiri jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel itu dilarang oleh Pemerintah, sehingga dengan demikian unsur “dengan Sengaja” telah terpenuhi ;

Menimbang, sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 4 tentang “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa hanya sebagai pengecer yang mana merekap nomor-nomor togel dari saksi Suyono dan saksi Mayar juga penombok lainnya dan menerima uang tombokan dari para penombok yang mana rekapan yang direkap oleh terdakwa akan dikirimkan melalui pesan WA kepada Didik Wahyudi Bin Alm. Mundofer yang kemudian nantinya uang tombokan tersebut setiap hari Selasa dan Jumat Saksi Didik Wahyudi mengambil uang-uang tersebut dari Terdakwa. Disini Terdakwa sebagai pengecer mendapatkan upah sebesar 10% di setiap undiannya dan juga sifat dari permainan ini adalah untung – untungan dan terdakwa sebagai pengecer menunggu kabar keluarnya nomor undian Toto Hongkong dari saksi Didik Wahyudi Bin Alm. Mundofer yang dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak – tebak atau untung – untungan saja, sehingga dengan demikian unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapnyanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki tanggungan anak masih kecil ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kotiatun Binti Alm Istamar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku primbon togel (tafsir mimpi);
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16e warna pearl blue;
 - 7 (tujuh) lembar uang total Rp109.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Albar, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Devika Beliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Deni Albar, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gunadi, S.H